

**IMPLEMENTATION OF YOUTUBER INCOME TAX CALCULATIONS
IN JAMBI CITY WITH CALCULATION NORMS NET INCOME**

**PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER
DI KOTA JAMBI DENGAN NORMA PERHITUNGAN
PENGHASILAN NETO**

Irsyad Ramadhan¹⁾

Yudi²⁾

Rico Wijaya³⁾

1) Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi - Indonesia

2&3) Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi -
Indonesia

Email: irsyadrramadhan@gmail.com¹⁾, yudi_fe@unja.ac.id²⁾, ricowijaya@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

Youtuber is a new source of income for the people of Indonesia. The income earned by Youtubers has also exceeded the amount of non-taxable income issued by the Director General of Taxes. With this income, YouTubers as taxpayers complete their tax obligations. In this study using qualitative research with a descriptive approach, the subjects of this research are Youtubers whose income data is obtained from the official website Socialblade.com. Data were collected by means of observation, and collection of literature studies. Data analysis goes through three stages: namely by implementing regulations PER-17/PJ/2015 on Youtuber earnings, presenting data (display), and drawing conclusions (verification). The results of the study show that the application of income tax suitable for Youtubers is to use PER-17/PJ/2015, namely the Net Income Calculation Norm which is caused by several factors, namely from the source of income, the provider of income and the time of receipt of income. In addition, the net income recognized from youtubers in accordance with attachment 1 PER-17/PJ/2015 is 50% of gross income which also makes the tax payable will be much smaller than similar income but using Article 21 Income Tax.

Keywords: youtuber income tax calculation, net income calculation norm

ABSTRAK

Youtuber merupakan ladang penghasilan baru bagi masyarakat Indonesia. Penghasilan yang diraih oleh para Youtuber juga telah melebihi besaran angka penghasilan tidak kena pajak yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Dengan penghasilan tersebut, maka youtuber sebagai wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif

dengan pendekatan deskriptif, subjek penelitian ini adalah para Youtuber yang data penghasilannya diperoleh dari website resmi Socialblade.com. Data dikumpulkan dengan cara observasi, dan pengumpulan studi pustaka. Analisa data melalui tiga tahap: yaitu dengan penerapan peraturan PER-17/PJ/2015 pada penghasilan Youtuber, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Dari hasil penelitian menunjukkan hasil bahwasannya penerapan pajak penghasilan cocok untuk Youtuber adalah menggunakan PER-17/PJ/2015 yaitu dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diakibatkan oleh beberapa factor yakni dari sumber penghasilan, pemberi penghasilan dan waktu penerimaan penghasilan. Selain itu penghasilan neto yang diakui dari youtuber sesuai dengan lampiran 1 PER-17/PJ/2015 adalah 50% dari penghasilan bruto dimana itu juga membuat Pajak terutang nya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang serupa namun menggunakan PPh Pasal 21.

Kata kunci: *perhitungan pajak penghasilan youtuber, norma perhitungan penghasilan neto*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin maju dalam perkembangan zaman sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Hadirnya teknologi tidak terlepas dari berbagai tuntutan kehidupan manusia yang kian lama kian bertambah, yang awal mulanya hanya berupa kebutuhan primer, sekunder dan tersier kini telah bertambah kebutuhan lain yang bernama kebutuhan kuartier, yaitu kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan yang tinggi dalam segi ekonomi (Wijaya dan Mahatama, 2017).

Dengan adanya perkembangan teknologi ini yang dapat mempermudah manusia dalam mengumpulkan informasi, hadirnya teknologi berupa media elektronik menjadi alternatif bagi manusia saat ini untuk mencari informasi dengan lebih cepat. hal ini dimanfaatkan oleh pengembangan website dengan cara memberikan fasilitas pada masyarakat berupa wadah untuk saling bertukar informasi yang dimiliki Putra (2018).

Salah satu website yang menyediakan wadah bagi masyarakat untuk bertukar informasi adalah Youtube. website ini memberikan informasi kepada masyarakat dengan berupa video yang diunggah oleh para pengguna youtube yang ada. kemudahan yang ditawarkan oleh youtube, membuat masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan membagikan informasi yang dimiliki melalui Youtube dengan cara mengunggah video yang mereka miliki. orang yang mengunggah video ke dalam youtube disebut dengan youtuber. "Youtuber adalah orang atau sekelompok yang membuat karya video dan mengunggah video tersebut sesuai dengan bidang yang dipilih dan dibagikan melalui Youtube". (Youtube, 2018).

Didalam jurnal hukum yang berjudul Pajak Penghasilan Pada Kegiatan *Youtuber* dan *Selebgram* dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan oleh Damapoli (2017), fenomena internet telah menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini penggunaan jasa internet terutama di Indonesia meningkat dengan pesat. Jika di dunia Indonesia menduduki peringkat keempat dengan penduduk terbanyak di dunia, maka untuk pengguna internet Indonesia menduduki peringkat keenam sebagai pengguna terbanyak. Data tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet.

Sebagai upaya untuk mendapatkan pemasukan tambahan bagi negara, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki rencana untuk menarik pajak bagi pengguna akun media sosial atau para selebgram yang menjual, dan mempromosikan produk di media sosial. Media sosial yang dimaksud di antaranya adalah Facebook, Instagram, dan lainnya, termasuk Youtube. Dalam Undang-Undang (UU) Perpajakan disebutkan bahwa siapapun yang memiliki penghasilan maka mereka adalah objek pajak. Oleh sebab itu, selebriti media sosial tentu wajib membayar pajak karena mendapatkan penghasilan dari produk yang diiklankannya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada Wajib Pajak untuk diberi kepercayaan

dan kebebasan dalam menghitung pajak terutangya terhadap penerimaan pajak penghasilan yang didapat. (Damapoli, 2017).

Menteri Keuangan telah mengeluarkan aturan pengenaan pajak untuk e-commerce atau toko online. Aturan ini berupa Peraturan Menteri keuangan 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan dan melalui Sistem Elektronik yang berlaku efektif pada 1 April 2019. Peraturan Menteri ini menegaskan penghasilan *selebgram* maupun *Youtuber* sudah dikaji oleh pemerintah. Selain mengatur perdagangan melalui *platfrom* lain seperti *online retail*, *class ads*, *daily deals* atau media sosial, termasuk Youtube dan Instagram. Untuk para *Youtuber* dan *Selebgram*, pemungutan pajaknya (Pph) mengikuti aturan yang berlaku umum. Sama seperti wajib pajak pada umumnya, *Youtuber* dan *selebgram* juga harus menghitung pajak terutangya, membayar, kemudian melaporkan pajaknya secara *self-assesment* (Subroto, 2019).

Terdapat Peraturan menteri Keuangan 201/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang sempat dikeluarkan pada 31 Desember 2018. Namun peraturan tersebut telah dicabut kembali pada 1 April 2019 berdasarkan Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.010/2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Pajak Penghasilan. Adapun hal yang melatar belakangi pencabutan peraturan ini adalah karena adanya kebutuhan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian dan lembaga. Koordinasi dilakukan untuk memastikan agar pengaturan *e-commerce* tepat sasaran, berkeadilan, efisien, serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital dengan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan (Sakti, 2019).

Sehubung dengan adanya pencabutan peraturan ini, perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomi tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pelaku usaha baik *e-commerce* maupun konvensional yang menerima penghasilan hingga Rp 4,8 miliar dapat memanfaatkan skema pajak final dengan tarif 0,5% dari jumlah omzet usaha.

Maka dari itu penelitian ini mencoba untuk menerapkan norma perhitungan penghasilan neto yang diperoleh dari youtuber dalam membayar pajak. Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi pajak dari penghasilan youtuber kepada umum dan pemerintah pada khususnya agar dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan yang baru.

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui penerapan perhitungan pajak penghasilan *Youtuber* di Kota Jambi dengan norma perhitungan penghasilan neto sesuai PER-17/PJ/2015.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Tentang Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang (Mardiasmo, 2011).

2.2. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pada umumnya youtuber sifatnya berbeda dengan tenaga kerja pada umumnya. *Youtuber* lebih bersifat independen karena mereka bukan tenaga kerja/karyawan. *Youtuber* berdiri sendiri tanpa ada tanggung jawab terhadap badan atau instansi tertentu. Bila menggunakan skema *self assessment*, yaitu menunggu *selebgram* dan *youtuber* melapor dan membayar pajaknya sendiri, tentu akan sulit. Ini karena berhadapan dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran dari *selebgram* dan *youtuber* itu sendiri (Damopoli, 2017).

Meskipun berbeda dari tenaga kerja pada umumnya, pajak penghasilan atas pendapatan dari AdSense mereka masih dapat dikaji dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17, yang mana tarif dan ketentuannya sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|----------------------------|
| sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 5% (lima persen) |
| di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) | 15% (lima belas persen) |
| di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 25% (dua puluh limapersen) |
| di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 30% (tiga puluh persen) |

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam hal *Product Endorsement*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan skema yang berlaku terhadap selebgram sebenarnya sama dengan Sales Promotion Girl (SPG) karena ada penggunaan jasa atas individu. Sehingga skema pengenaan pajak yang dilakukan adalah pengenaan Pajak Penghasilan (PPH). *Youtuber* yang mempromosikan video dengan produk tertentu menerima pendapatan atas jasanya tersebut. Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

2.3. Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo di dalam bukunya yang berjudul perpajakan menyatakan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang menerima penghasilan dalam tahun pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang harus dikenai pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Undang-Undang PPh menganut asas materiil dimana penentuan pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak karena sistem yang digunakan dalam pengenaan pajak penghasilan adalah self assesment system dimana perhitungan dan pembayaran dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yang berkaitan dengan pajak penghasilannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.4. Youtube

Youtube adalah situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa “gambar bergerak” dan bisa diandalkan. Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian informasi video dan menontonnya langsung. Kita juga bisa berpartisipasi mengunggah (meng-upload) video ke server Youtube dan membaginya ke seluruh dunia (Baskoro, 2009).

2.5. Youtuber

Youtuber merupakan sebutan bagi para pemilik akun youtube yang aktif mengunggah video di Youtube. *Youtuber* dapat berbentuk orang pribadi atau individu, kelompok ataupun perusahaan besar yang menggunakan youtube sebagai media untuk memperkenalkan dirinya baik barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tidak sedikit *youtuber* yang menyebut dirinya sebagai influencer marketing yang bekerja pada bidang memasarkan suatu barang atau jasa di media sosial khususnya youtube. Syarat menjadi seorang influencer marketing menurut IDN Times adalah minimal memiliki followers aktif sejumlah 3000 sudah dapat dikatakan sebagai seorang influencer marketing (<https://news.idntimes.com>).

2.6. Sumber Pendapatan Youtuber

Konsep dari youtube ini adalah menyalurkan bakat atau kebiasaan dari *youtuber* mengenai gaya hidup, gaya berpakaian, makanan kesukaan, kebiasaan bersolek serta hal-hal lainnya yang difasilitasi oleh Youtube sehingga kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Dengan mempengaruhi masyarakat tersebut para *youtuber* dibayar oleh perusahaan pemilik barang atau jasa yang merasa telah di iklankan secara tidak langsung oleh *Youtuber* tersebut.

2.7. Standar Pembayaran Oleh Youtube

Youtube menjelaskan bahwa terdapat Program Pengiklanan Google Adsense yang merupakan perusahaan bernama Google Asia Pacific Pte. Ltd., secara khusus menangani periklanan baik berupa pemasangan iklan ataupun pembayaran kepada seluruh pengguna layanan. Dalam syarat dan ketentuan online yang terlampir pada formulir pendaftaran, pengguna layanan Google Adsense menyatakan telah berusia minimal 18 tahun dan hanya memiliki satu akun. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut pengguna tidak berhak atas pembayaran lebih lanjut dari Google, dan Akun pengguna tersebut akan dikenakan penghentian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (<https://support.google.com>).

2.8. Pajak Dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Norma Penghitungan adalah suatu cara lain, dari pada pembukuan, untuk menentukan pendapatan atau laba yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. "Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Dirjen Pajak menerbitkan norma penghitungan (Sumarsan, 2014)".

2.9. Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Tidak semua wajib pajak, dapat memilih untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dalam metode penghitungan perpajakannya. Pengguna dari norma penghitungan penghasilan neto.

2.10. PKP Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Penghasilan Kena Pajak menerapkan dasar perhitungan untuk menemukan besarnya pajak penghasilan yang akan terhutang. Dalam undang-undang perpajakan indonesia. hal ini dikenal ada dua golongan Wajib Pajak. yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri.

Bagi wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan. penghasilan kena pajaknya dihitung dengan contoh sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------|----|---------------|
| Peredaran Bruto | Rp | 6.000.000.000 |
| Penghasilan Neto Lainnya | Rp | 500.000 |
| Jumlah Penghasilan Neto | Rp | 805.000.000 |
| PTKP K3 | Rp | 32.400.000 |
| PKP | Rp | 772.600.000 |

Bagi wajib pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, penghasilan kena pajaknya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan. Misalnya peredaran bruto yang dimiliki adalah Rp 4.000.000.000. maka penghitungan awalnya adalah 20% dari peredaran brutonya akan digunakan sebagai PKP. Angka 20% tersebut sesuai dengan norma, yang akan berbeda besarnya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Cara perhitungannya sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------------------|----|-------------|
| Penghasilan Neto (Menurut Norma) 20% | Rp | 800.000.000 |
| Penghasilan Neto Lainnya | Rp | 500.000 |
| Jumlah Penghasilan Neto | Rp | 805.000.000 |
| PTKP K3 | Rp | 32.400.000 |
| PKP | Rp | 772.600.000 |

2.11. Tarif Pajak Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008 yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Pajak Norma Penghitungan Penghasilan Neto

| No | Lapisan PKP | Tarif Pajak |
|----|--|-------------|
| 1 | Sampai dengan Rp 50.000.000 | 5% |
| 2 | Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 | 15% |
| 3 | Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 | 25% |
| 4 | Diatas Rp 500.000.000 | 30% |

Sumber : (Sumarsan, 2014)

Tarif Tertinggi sebagaimana dimaksud diatas dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% sesuai dengan peraturan yang telah diatur pemerintah.

2.12. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan Penerapan Perhitungan pajak penghasilan *youtuber* orang pribadi di indonesia dengan norma perhitungan neto disajikan pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti (Tahun) | Kesimpulan |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | Restiyanti & kristanto (2015) | Untuk kelompok responden usaha perdagangan berukuran mikro, pp no. 46 tahun 2013 bukan metode penghitungan pajak yang menghasilkan pajak efisien karena apabila mereka diperkenankan memilih dan mampu untuk melaksanakan pencatatan, maka beban pajak mereka akan lebih kecil |
| 2 | Abid & mahatma (2017) | <i>Youtuber</i> memperoleh penghasilan bukan hanya dari youtube saja. Ada beberapa macam penghasilan yang diperoleh dari sumber lain seperti <i>brandeals</i> , penjualan <i>merchandise</i> dan pembicara professional namun hal ini masih berkaitan dengan pekerjaan utama <i>youtuber</i> tersebut. |
| 3 | Lestari, dkk (2019) | Proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak dalam rangka mengawasi potensi pajak yang timbul atas penghasilan <i>adsense</i> tidaklah efektif. Akan tetapi selama ini direktorat pkp telah melakukan pengawasan dengan 2 cara, yakni di antaranya adalah mengidentifikasi status wp dari para <i>youtubers</i> dan melakukan <i>comparing</i> data antara perhitungan penghasilan yang dilakukan direktorat pkp dengan data penghasilan <i>adsense</i> yang dilaporkan <i>youtubers</i> pada spt tahunan. |
| 4 | Adelina (2019) | Peraturan direktorat jenderal pajak nomor per-17/pj/2015 mengatur tentang norma penghitungan penghasilan neto, terdapat dua pilihan, yaitu yang pertama kegiatan hiburan, seni, dan kreativitas lainnya dengan norma 35% dan yang kedua kegiatan pekerja seni dengan norma 50%. Untuk selebgram yang mendapatkan endorse dari luar negeri dikenakan pajak pph pasal 26 sebesar 20%. |
| 5 | Lex privatum nadya | Undang-undang no.36 tahun 2008 menyebutkan tentang objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sehingga penghasilan yang diperoleh selebgram dan <i>youtuber</i> harus dikenai pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. |
| 6 | Wijayanti (2018) | Mekanisme perhitungan pajak perorangan bagi karyawan dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, dengan jumlah penghasilan bruto selama satu tahun (gaji ditambah tunjangan), kemudian dikurangi dengan iuran yang menghasilkan jumlah penghasilan netto, lalu dikurangi ptkp terbaru yang sesuai dengan status wajib pajak, lalu dikali oleh tarif pajak yang berlaku, dan hasilnya di bagi 12 untuk perhitungan setoran pajak perbulan sedangkan untuk non karyawan hanya dengan menghitung omzetnya dan di kalikan 1%. |
| 7 | Alinurhaedi (2015) | Proses penyelesaian sengketa pajak di lembaga peradilan pajak dapat dilakukan melalui upaya hukum banding dan gugatan dengan pemeriksaan acara cepat maupun dengan pemeriksaan acara biasa. Upaya hukum banding dapat dilakukan |

| | | |
|--|--|---|
| | | apabila wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak tidak terima atas hasil keputusan keberatan. |
|--|--|---|

Sumber : Penelitian terdahulu

2.13. Kerangka Pemikiran Teoritis

Sumber pendapatan dari youtuber secara resmi berasal dari satu arah, yaitu pengiklan. Sehingga pada penelitian ini peneliti berangkat dari adanya pengiklan yang berminat untuk mengiklankan barang dan jasanya pada google.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah penghasilan utama dari youtube orang pribadi yang belum menikah yang berasal dari Google AdSense. Hal ini dipilih karena, penghasilan yang berasal dari Google AdSense tentu memiliki karakteristik cara mendapatkan yang berbeda dengan penghasilan lain. Alasan pemilihan Youtube yang belum menikah adalah terkait penetapan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang akan masuk dalam perhitungan Pajak Penghasilan pada analisis data.

3.2. Jenis Data dan Sumber Data

Untuk penelitian kali ini, peneliti hanya menggunakan satu jenis data yaitu dengan menggunakan data sekunder yang telah diperoleh dari hasil observasi. "Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen (Sugiyono, 2005)" data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Socialblade.com guna mendapatkan informasi penghasilan dari *Youtuber* Indonesia. Dengan adanya data berupa penghasilan yang didapatkan oleh *Youtuber* Indonesia tentu proses analisis penerapan pajak penghasilan dengan norma Penghitungan Penghasilan Neto juga bisa dilakukan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan agar memudahkan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara observasi. Penelitian ini membutuhkan informasi terkait bagaimana peraturan perpajakan yang ada di Indonesia yang didapatkan oleh penelitian melalui studi literatur, serta penelitian terdahulu yang mampu mendukung penelitian yang dikerjakan saat ini.

3.4. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Ghozali, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah data dari grup facebook "youtuber jambi", total populasi grup youtuber jambi adalah 2709 anggota (diakses 15 Maret 2021).

3.5. Sampel Penelitian

Pemilihan sampel dengan teknik *Purposive Random Sampling* ini berdasarkan beberapa alasan. Pertama, jumlah populasi yang sangat besar sehingga mengharuskan peneliti untuk menggunakan teknik pengambilan sampel yang tepat agar tidak terlampaui banyak responden yang diperlukan. Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti akan menghitung penghasilan *Youtuber* di Kota Jambi.

3.6. Metode Analisis

Pengukuran data yang telah dikumpulkan sangat diperlukan agar data dapat disajikan dengan baik dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil dari penelitian. "Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan (Nasution, 2002)" Berikut ini adalah cara untuk menganalisa data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pengumpulan dan Dokumentasi Data
2. Perhitungan Perpajakan *Youtuber* Dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Berdasarkan data penghasilan *Youtuber* yang telah dikumpulkan oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah melakukan penghitungan pajak bagi *Youtuber* dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan langkah penghitungan sebagai berikut :

- a. Penentuan Penghasilan Bruto
- b. Penentuan Penghasilan Neto
- c. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP)

d. Penghitung (PhKP) dengan Tarif Progresif pasal 17

3.7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan cermat dengan melakukan *verifikasi* berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang telah diuji validitasnya. Sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Youtuber sebagai responden dengan cara menghubungi dan menanyakan ketersediaan Youtuber yang masuk populasi terlebih dahulu melalui media sosialnya, Hal ini dilakukan karena banyak dari Youtuber tidak bersedia berpartisipasi dan tidak begitu aktif dalam mengembangkan media sosial yang dikaitkan pada channel youtubanya. Sehingga dari 2709 populasi terdapat sebesar 63 orang Youtuber yang berpartisipasi dimana 60 data kuesioner dapat diolah. Berikut tabel yang menjelaskan hasil penyebaran kuesioner:

Tabel 4. Hasil Penyebaran Kuesioner

| | |
|--|------|
| Permintaan kesediaan sebagai responden | 2709 |
| Permintaan yang diabaikan | 2590 |
| Kuesioner yang disebar | 119 |
| Kuesioner yang kembali | 63 |
| Kuesioner yang diabaikan | 56 |
| Kuesioner yang tidak dapat diolah | 3 |
| Kuesioner yang dapat diolah | 60 |

Sumber: data primer yang diolah

Dari hasil tabel 4 dalam hasil penyerahan kuesioner, permintaan kesediaan sebagai responden berjumlah 2709. Adapun data-data Youtuber Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Data Youtuber Jambi 3 Maret 2021

| No | Nama Channel Youtube | Jumlah Susbciber | Pendapatan Perbulan | Pendapatan Pertahun |
|----|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | JAYA CHANNEL | 818K | \$943 - \$15.1K | \$11.3K - \$181K |
| 2 | Lensa Polisi | 210K | \$441 - \$7.1K | \$5.3K - \$84.7K |
| 3 | Vanessa Sevilla | 979K | \$159 - \$2.6K | \$1.9K - \$30.6K |
| 4 | top list drama | 3.67K | \$883 - \$14.1K | \$10.6K - \$169.5K |
| 5 | Mr Food Hunter | 386 rb | \$706 | \$890 |
| 6 | Glenn Julifer | 3.37M | \$498 - \$8K | \$6K - \$95.7K |
| 7 | CARLOS official | 5.31K | \$466 - \$7.5K | \$5.6K - \$89.5K |
| 8 | Bob Bee Builder | 156K | \$246 - \$3.9K | \$3K - \$47.3K |
| 9 | DONNY ARKOJA | 52.7K | \$145 - \$2.3K | \$1.7K - \$27.8K |
| 10 | Dunia Bang Joe | 168K | \$64 - \$1K | \$767 - \$12.3K |
| 11 | kiat sehat | 36.5K | \$58 - \$933 | \$700 - \$11.2K |
| 12 | Jambi Seru | 2.34K | \$44 - \$710 | \$533 - \$8.5K |
| 13 | Top List Dorama | 1.63K | \$31 - \$496 | \$372 - \$6K |
| 14 | Ikhsanudin | 11.2K | \$26 - \$411 | \$308 - \$4.9K |

| | | | | |
|----|-----------------------|-------|---------------|----------------|
| 15 | Leo067 | 3.34K | \$22 - \$359 | \$269 - \$4.3K |
| 16 | Rujeii Channel | 3.03K | \$22 - \$353 | \$265 - \$4.2K |
| 17 | Abikel Mana | 47K | \$20 - \$321 | \$240 - \$3.8K |
| 18 | Budak Terate | 32.9K | \$11 - \$172 | \$129 - \$2.1K |
| 19 | Jupryan Lowlight | 46.5K | \$10 - \$154 | \$116 - \$1.9K |
| 20 | otoy oleng | 20.6K | \$8 - \$131 | \$99 - \$1.6K |
| 21 | rini karnia | 19.6K | \$8 - \$121 | \$91 - \$1.5K |
| 22 | Chenli16 | 13.8K | \$7 - \$114 | \$86 - \$1.4K |
| 23 | Valenzo Ananda | 56.1K | \$6 - \$93 | \$70 - \$1.1K |
| 24 | Jalur Darat | 17.2K | \$6 - \$89 | \$67 - \$1.1K |
| 25 | OKKY JOS | 7.19K | \$5 - \$74 | \$56 - \$889 |
| 26 | Yesi Sintawati | 2.03K | \$4 - \$58 | \$43 - \$695 |
| 27 | Millenial Channel | 2.82K | \$3 - \$51 | \$38 - \$609 |
| 28 | Pintu Share | 1.18K | \$3 - \$46 | \$35 - \$557 |
| 29 | RVX Channel | 5.35K | \$3 - \$45 | \$34 - \$541 |
| 30 | KELUARGA GAMING | 11.3K | \$3 - \$42 | \$32 - \$504 |
| 31 | uwo Zali | 2.01K | \$3 - \$42 | \$32 - \$505 |
| 32 | Agus paytren | 1.09K | \$3 - \$43 | \$32 - \$510 |
| 33 | Afdhal Setiawan | 1.72K | \$3 - \$41 | \$31 - \$492 |
| 34 | Boogle TV | 2.27K | \$3 - \$40 | \$30 - \$485 |
| 35 | Melya Salma | 3.68K | \$2 - \$38 | \$28 - \$451 |
| 36 | Top List Kdrama | 23.3K | \$2 - \$37 | \$27 - \$439 |
| 37 | PBS CREATOR | 2.1K | \$2 - \$34 | \$26 - \$412 |
| 38 | Dyna Andriyanti | 2.06K | \$2 - \$35 | \$26 - \$417 |
| 39 | Asad Isma Official | 8.09K | \$2 - \$33 | \$25 - \$394 |
| 40 | Rahman Van Tungkal | 7.53K | \$2 - \$32 | \$24 - \$388 |
| 41 | Jejak Mistis Official | 23.3K | \$2 - \$30 | \$23 - \$360 |
| 42 | TenBaka Gaming | 2.17K | \$2 - \$30 | \$23 - \$366 |
| 43 | Pasukan Kuliner | 2.62K | \$2 - \$30 | \$22 - \$356 |
| 44 | JEJAK KANG KHOLIK | 2.53K | \$2 - \$28 | \$21 - \$333 |
| 45 | Cuap2 Channel | 8.49K | \$2 - \$25 | \$19 - \$304 |
| 46 | The GS Brothers | 9.28K | \$2 - \$25 | \$18 - \$296 |
| 47 | Kacipot Official | 1.23K | \$1 - \$17 | \$13 - \$202 |
| 48 | Iwan Si Kuli Tinta | 1.2K | \$1 - \$16 | \$12 - \$193 |
| 49 | Irwan pranataa | 1.48K | \$0.80 - \$13 | \$10 - \$154 |
| 50 | Kacipot Official | 1.2K | \$0.83 - \$13 | \$10 - \$160 |
| 51 | Ritanya Okhmansyah | 1.37K | \$0.45 - \$7 | \$5 - \$86 |
| 52 | DIKA Channel | 5.52K | \$0.35 - \$6 | \$4 - \$67 |
| 53 | Anton Wahyudin | 1.97K | \$0.35 - \$6 | \$4 - \$67 |
| 54 | GILANG RG | 17.2K | \$0.24 - \$4 | \$3 - \$47 |
| 55 | RC Hobby Indonesia | 1.17K | \$0.27 - \$4 | \$3 - \$52 |
| 56 | Mersudi Fighter | 1.65K | \$0.18 - \$3 | \$2 - \$35 |

| | | | | |
|----|---------------|-------|-----------------|---------------|
| 57 | Pulpen Chanel | 1.47K | \$0.07 - \$1 | \$0.88 - \$14 |
| 58 | Ridho Wana | 3.55K | \$0.03 - \$0.54 | \$0.41 - \$6 |
| 59 | Indrayusuf91 | 2.34K | \$0.08 - \$1 | \$0.95 - \$15 |
| 60 | zilkan 97 | 1.28K | \$0.08 - \$1 | \$0.96 - \$15 |

Sumber : Data yang dapat diolah

Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa pendapatan Youtuber Jambi perbulan maupun pertahun tidak tergantung dari banyaknya jumlah subscriber tetapi jumlah pendapatan didapat dari jumlah jam tayang dan total iklan yang dimasukkan didalam konten channel tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penerapan perhitungan pajak penghasilan youtuber di Kota Jambi hasil analisis menyimpulkan bahwa menggunakan norma perhitungan penghasilan neto sesuai per 17/PJ/2015, potensi pajak dari 4 youtuber di Kota Jambi yang berpenghasilan di atas PTKP di perkirakan sebesar RP 312,053,250.-. Kisaran tersebut didapatkan dari hasil perhitungan PKP yang sebelumnya dikurangkan dengan norma perhitungan pajak neto dan PTKP dari ; Jaya Channel memiliki potensi pajak sebesar RP 250,633,750.- ; Lensa Polisi memiliki potensi pajak sebesar RP 52,630,000 ; Vanessa Sevilla memiliki potensi pajak sebesar RP 7,633,750.- ; Top List Drama memiliki potensi pajak sebesar RP 1,155,750.-. Kisaran tersebut apabila dibandingkan jumlah pajak yang disetor pada tahun 2018 lalu sebesar RP 27 miliar, menunjukkan bahwa potensi penyerapan pajak negara dibawah potensi pajak yang ada.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat berpengaruh pada hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di grop facebook youtuber jambi
2. Dalam penelitian ini dari 2709 Youtuber jambi, peneliti menggunakan 60 sampel.

5.3. Saran

Penelitian ini mengungkapkan bahwa potensi pajak dimiliki negara dari penghasilan Youtuber Indonesia berada diatas penyerapan potensi pajak yang telah dilakukan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah (*fiscus*) bahwa besarnya potensi pajak atas penghasilan Youtuber terdapat ketidak seimbangan Penyerapan potensi pajak yang seharusnya menjadi penerimaan negara. Tentu saja dampak dari penyerapan yang rendah pastinya akan mempengaruhi rencana Pembangunan yang telah ditetapkan. Terlebih penyerapan yang kurang berkualitas Akan menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah (*fiscus*) dalam menjaring potensi, Beberapa permasalahan itulah yang seharusnya menjadi hal yang perlu dikhawatirkan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak atas potesi perpajakan terhadap penghasilan Youtuber Indonesia Oleh karena itu, sebagai masukan terhadap pemerintah (*fiscus*) terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan:

1. Membuat kebijakan berupa peraturan perundang-undangan mengenai tarif pajak terhadap penghasilan Youtuber dan influencer bidang elektronik lain. Sehingga penjarangan potensi pajak selanjutnya dapat dipetakan secara langsung selain menambah dasar hukum penarikan pajak
2. Meningkatkan peran Youtuber dan influencer bidang elektronik lain secara langsung dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak atas potensi perpajakan. Hal ini dikarenakan secara teoritis Youtuber Indonesia telah sadar terdapat kewajiban membayar pajaknya, sehingga kesadaran yang awalnya berupa pengetahuan dan pemahaman, sikap dan persepsi dapat dirubah menjadi aksi sadar kewajiban.

Selain memberikan masukan terhadap pemerintah, penelitian ini juga memberikan masukan terhadap para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Didalam penelitian ini telah memasukkan faktor pengetahuan dan pemahaman, persepsi tentang manfaat dan sikap optimis terhadap pajak untuk mengukur tingkat kesadaran pajak. Namun nampaknya selama penelitian ini ditemui banyak faktor lain yang menjadi pendorong kadar kesadaran pajak seorang wajib pajak. Sehingga untuk

penelitian selanjutnya, akan lebih baik jika menambahkan faktor lain yang sekiranya berpengaruh. Dalam hal bahasan topik peneliti terkendala data untuk melakukan pembahasan mengenai potensi yang diperoleh negara selain dari sekt pajak oleh Youtuber ini. Sebab, potensi Youtuber maupun youtube secara eksplisit banyak sekali ragamnya, tidak hanya dari penghasilan Adsense.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. hal.1
- Amanda, R. Putri, S. Jati, I Ketut. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar*. Jurnal. Bali: Universitas Udayana
- Anonym. *Indonesia's Most Subscribed YouTube Gaming Channels in Last 30 Days*. DBASE.TUBE. Diakses pada 21 April 2019
- Aryati, Titik. 2012. *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Media Ekonomi dan Manajemen. Vol 25 No.1. Jakarta: Univeristas Trisak
- Azizah, Istiqomah Nur. Nurlaela, S. Wijayanti A. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak% Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal Seminar Nasional IENACO. Jawa Tengah: Universitas Islam Batik Surakarta
- Bantuan Google, *Cara untuk tergabung dalam YPP*, <https://support.google.com>. Diakses 17 Januari 2019
- Bantuan Google, *Ketentuan Online Google Adsense*, <https://support.google.com>. Diakses 17 Januari 2019
- Bantuan Google, *Pajak Penghasilan Entitas*, <https://support.google.com>. Diakses 17 Januari 2019
- Bantuan Google, *Pembayaran Entitas yang melakukan kontrak adalah Google Asia Pacific Pte. Ltd.*, <https://support.google.com>. Diakses 17 Januari 2019
- Baskoro, Adi. 2009. *Panduan Praktis Searching di Internet*. Jakarta: PT TransMedia
- Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Cooper, Donald. R., Emory, C. William. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Creator Academy, *Kategori Konten pYoutube*. <https://creatoracademy.youtube.com>. Diakses 21 April 2019
- Damopolii, Inca Nadya. 2017. *Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber dan Selegram Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jurnal Lex Privatum, Vol. V, No. 3.
- Dirjen Pajak, *Penghasilan Kena Pajak*, <http://www.pajak.go.id> Di akses Pada tanggal 01 Maret 2019
- Fathianto, Rifqi. 2016. *Menelisik Fenomena Youtuber di Indonesia*. Jurnal Universitas Indonesia
- Fikriningrum, W. K dan Syafruddin, M, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak% Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)*, Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 1, Nomor 2, Halaman 1-15.
- Handayani, S. W., Faturokhman, A., Pratiwi, U, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.*, Simposium Nasional Akuntansi XIV.
- Hardiningsih, P., Yulianawati, N. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol. 3, No. 1, ISSN :1979-4878, Hal: 126 - 142
- Harahap, Muhamad Syafei. 2017. *Lionel Messi dan Reformasi*. [Http://www.pajak.go.id/artikel/lionel-messi-dan-reformasi/](http://www.pajak.go.id/artikel/lionel-messi-dan-reformasi/). Diakses pada 30 September 2019.

- Holmbom, Mattias. 2015. *The Youtuber: A Qualitative Study Of Popular Content Creators*. Institutionen for informatik. UMEA University. Swedia
- Jang, Sun Haa. 2015. *“I am a Youtuber” A netnographic approach to profiling teen use of YouTube*. Australia: University of Tasmania,
- Jatmiko, Nugroho A. 2006. *Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak% Pribadi di Kota Semarang*. Strata-2. . Semarang: Universitas Diponegoro
- Jogiyanto. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Irianto. 2005. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- Mahameruaji, Jimi N., dkk. 2018. *Bisnis Vlogging dalam Industri Media Digital Indonesia*. Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 15, Nomor 1, 61-74.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Merisa, Herryanto. Toly, Agus Arianto. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Tax & Accounting Review, Vol.1 No.1
- Manuaba, Ida A. C.A. Gayatri. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*. Bali: E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- Nugroho, Aditya. Andini, Rita. Raharjo, K. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. Jurnal Of Accounting. Volume 2 No. 2
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- Putra, Indra Mahardika. 2017. *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*. Quadrat: Yogyakarta.
- Rosa Folia, *Ingin Jadi Influencer Marketing? Begini syarat dan hitung-hitungannya*. <https://news.idntimes.com>. Di akses pada tanggal 17 Maret 2019
- Sapardi, Tenang. 2019. *Menakar Arah Reformasi Perpajakan*. [Http://www.pajak.go.id/artikel/menakar-arrah-reformasi-perpajakan](http://www.pajak.go.id/artikel/menakar-arrah-reformasi-perpajakan). Diakses 30 September 2019.
- Sakti, Nufransa Wira. *Tarik PMK e-Commerce, Menkeu Tegaskan Komitmen Dorong Ekosistem Ekonomi Digital*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-tarik-pmk-e-commerce-menkeu-tegaskan-komitmen-dorong-ekosistem-ekonomi-digital>. Diakses pada 29 Maret 2019
- Subroto, Gathot. *Youtuber dan Selegram Siap-siap Bayar Pajak*. <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/25978-Youtuber-dan-selegram-siap-siap-bayar-pajak> . Diakses pada 16 Maret 2019.
- Sugiyono., Susanto, Agus. 2015. *Cara Mudah Belajar SPSS & LISREL (Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparna, Eka. 2017. *Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber*. Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.1, No.2.
- Sugiono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Andrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

- Wibowo., Cahya, Meida. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak pada Pemilik UMKM : Studi Kasus pada Centra Industri Konveksi Kecamatan Tingkir Kota Salatiga*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah
- Wulansari, Ayuningtyas. 2012. *Analisa Tingkat Kesadaran Pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Skripsi. Universitas Indonesia. Jakarta
- Wijaya, Suparna. Mahatma, Eka Abid. 2017. *Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber*. Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.1 No.2. Politeknik Keuangan Negara STAN. Banten